



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

HARGA DASAR PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR TANAH
DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, perlu menetapkan harga dasar pengambilan dan pemanfaatan air tanah di Kabupaten Tabalong dengan Peraturan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Di Bayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 14).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA DASAR PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR TANAH DI KABUPATEN TABALONG.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
2. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan, pemanfaatan dan/atau penggunaan air tanah.
3. Harga dasar adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak air tanah berdasarkan volume air yang diambil.

Pasal 2

Harga dasar air tanah diklasifikasikan berdasarkan kelompok pengambilan, pemanfaatan dan/atau penggunaan air tanah, sebagai berikut :

No.	Kelompok Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah	Harga Dasar / M ³
I.	SOSIAL	
	1. Sosial Umum :	
	a. Asrama Sosial	-
	b. Rumah Ibadah/Yatim Piatu	-
	2. Sosial Khusus :	
	a. Rumah Sakit Pemerintah Daerah	Rp. 120,-/M ³
	b. Terminal/Pasar	Rp. 300,-/M ³
II.	NIAGA	
	1. Usaha Kecil Dalam Rumah Tangga	Rp. 180,-/M ³
	2. Usaha Kecil/Mini Market/Laundry/Losmen	Rp. 360,-/M ³
	3. Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/Laboratorium/Apotik	Rp. 360,-/M ³
	4. Praktek Dokter Bersama	Rp. 420,-/M ³
	5. Hotel Melati/Bilyard/Katering/Gedung Pertemuan/Pondok Wisata/Mess/Asrama Komersil	Rp. 480,-/M ³
	6. Hotel Berbintang	Rp. 900,-/M ³
	7. Steambath/Salon	Rp. 600,-/M ³
	8. Bank/Café	Rp. 660,-/M ³
	9. Perumahan Komunal/Lapangan Golf/Kolam Renang/Fitness Center/GOR	Rp. 1.200,-/M ³
	10. Bengkel/Jasa Cuci Mobil	Rp. 600,-/M ³
	11. Jasa Cuci Sepeda Motor/Karpet	Rp. 350,-/M ³
III.	INDUSTRI	
	1. Isi Ulang Air Mineral	Rp. 1.200,-/M ³
	2. Pertambangan	Rp. 1.200,-/M ³
	3. Argo Industri	
	a. Kecil	Rp. 600,-/ M ³
	b. Sedang	Rp. 900,-/ M ³
	c. Besar	Rp. 1.200,-/ M ³
	4. Industri Lainnya	
	a. Kecil	Rp. 300,-/ M ³
	b. Sedang	Rp. 600,-/ M ³
	c. Besar	Rp. 900,-/ M ³
IV.	KELOMPOK USAHA PERTANIAN	
	1. Perkebunan	Rp. 30.000,-/Ha
	2. Perikanan	Rp. 42.000,-/Ha
	3. Peternakan	Rp. 360,-/M ³
V.	BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN), BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD), PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM.	
	1. Pertamina Dan Para Kontraktornya Untuk Kegiatan Industri Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi.	Rp. 1.200,-/M ³
	2. Perusahaan Daerah Air Minum.	Rp. 150,-/M ³

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 24 Pebruari 2011

BUPATI TABALONG,



H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 24 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG



H.ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2011 NOMOR .07..